



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Parsidi, Laki-laki, bertempat tinggal di Tubokarto Rt.001/Rw.008, Kel/Desa Tubokarto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 65/Pdt.P/2023/3/PN Wng tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Wng tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 24 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Wng, Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon PARSIDI lahir Di Wonogiri pada tanggal 01 Juli 1966, anak laki-laki dari pasangan suami istri WARJO dan KATIKEM.
2. Bahwa ayah pemohon yaitu WARJO merupakan warga negara Indonesia yang mana telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1979 dikarenakan sakit dan telah dikuburkan di TPU di Desa Tubokarto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri.
3. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki pemohon antara lain:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
 - b. Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Pemohon;

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Formulir jenis F-2.01;

d. Surat Kematian No. 400./2.3.1/407/VIII/2023 dari Desa Sambrejo;

4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian ayah Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Ayah Pemohon yaitu (alm) WARJO belum dibuatkan Akta Kematian.

5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama WARJO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut.

6. Bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan".

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil".

8. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta Kematian Ayah Pemohon WARJO yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1979 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU di Desa Tubokarto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri sehingga kematiannya dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

9. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri sehingga untuk memperoleh Penetapan Permohonan Pencatatan Akta Kematian tersebut, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Tubokarto, RT.001/ RW.008, Kel/Desa Tubokarto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 25 Januari 1979 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama WARJO (Ayah Pemohon) karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Tubokarto.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan izin untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama WARJO.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, dan telah dibacakan permohonan Pemohon yang menyatakan tidak ada perubahan Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotocopy EKTP atas nama PARSIDI NIK 33120107660017, diberi Tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PARSIDI No 3312010108054397, diberi Tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kematian No 400/2.3.1/407/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, diberi Tanda P-3;
4. Fotocopy Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, diberi Tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sularso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah warga Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tubokarto Rt001 Rw008, Desa Tubokarto, Kec. Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah WARJO dan KARTIKEM;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1979 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU Desa Tubokarto, Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pencatatan kematian Ayah Pemohon atas nama WARJO ini akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara berjumlah 5 orang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tidak ada yang berkeberatan karena saudara Pemohon berada di luar kota;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi SUPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah warga Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tubokarto Rt001 Rw008, Desa Tubokarto, Kec. Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah WARJO dan KARTIKEM;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1979 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU Desa Tubokarto, Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pencatatan kematian Ayah Pemohon atas nama WARJO ini akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara berjumlah 5 orang;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tidak ada yang berkeberatan karena saudara Pemohon berada di luar kota;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Tubokarto RT.001 / RW.008, Kelurahan / Desa Tubokarto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonogiri maka secara formil Pengadilan Negeri wonogiri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa dalil pemohon menyatakan Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri terkait Ayah Pemohon yaitu WARJO yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1979 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU di Desa Tubokarto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, namun karena kelalaian keluarga mengenai kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga almarhum WARJO belum dibuatkan Akta kematian, sedangkan Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum WARJO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian seseorang, oleh karena terhadap status keahlian ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa *in casu* Pemohon mengajukan Permohonan tentang penetapan pencatatan kematian Ayah Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan tersebut di atas, maka untuk perkara permohonan tersebut sejatinya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dimuat dalam bentuk Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon, dimana satu dengan yang lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama WARJO telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1979 dikarenakan sakit dan telah dikuburkan di TPU Desa Tubokarto, Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pencatatan kematian Ayah Pemohon atas nama WARJO ini akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara berjumlah 5 orang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tidak ada yang berkeberatan karena saudara Pemohon berada di luar kota;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 44 dan Pasal 56;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006;
- Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yaitu Pasal 81 sampai dengan Pasal 83;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan *a quo* maka perlu dipertimbangkan bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" dan pada ayat (1) dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b dari Stb 1917 Nomor 130 yang menyatakan bahwa "pemberitahuan kematian harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari ketiga sesudah meninggal, hari minggu dan har-hari yang disamakan dengan hari minggu tidak termasuk dalam perhitungan itu:

- a. Kepada pegawai pencatatan sipil ditempat kematian itu apabila kematian itu terjadi ditempat yang jauhnya sepuluh pal atau kurang, dari kantor pegawai tersebut;
- b. Kepada pegawai pencatatan sipil atau kepada salah satu dari pengantara-pengantaranya ditempat kematian apabila kematian itu terjadi ditempat yang jauhnya lebih dari sepuluh pal dari kantor pegawai tersebut;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan Saksi Nyarto dan Kusman, serta dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 yang telah diajukan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa benar Ayah Pemohon yaitu WARJO telah

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1979 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU Desa Tubokarto, Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri, dimana kematian WARJO (Ayah kandung Pemohon) tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan maksud adanya akta kematian dari WARJO diperlukan untuk berbagai keperluan yang ada kaitannya dengan akta kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sularso dan Suparno dihubungkan dengan keterangan Pemohon maupun bukti surat serta ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap kematian dari WARJO sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga perlu adanya suatu penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dinyatakan "Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan adanya penetapan ini selanjutnya Pengadilan Negeri Wonogiri memberikan izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar mencatat Kematian WARJO tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan juga sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama WARJO tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada petitumnya maka kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Tubokarto, RT.001/ RW.008, Kel/Desa Tubokarto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 25 Januari 1979 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama WARJO (Ayah Pemohon) karena sakit dan dikuburkan di TPU Desa Tubokarto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan ijin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri agar mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama WARJO tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 139.500,00 (Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mas Bambang Andri R., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Mas Bambang Andri R., S.H

Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H.

Biaya-biaya

- | | | | | |
|----|-------------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Pengandaan Berkas | : | Rp. | 4.500,00 |

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.
	10.000,00		
5.	Biaya Materai	:	Rp.
	10.000,00		
6.	Biaya Redaksi Putusan	:	Rp.
	<u>10.000,00</u>		
Jumlah			Rp. 139.500,00
			(Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Wng